

**ANALISIS HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG****LEGAL ANALYSIS OF MOTOR VEHICLE INSURANCE ACCORDING TO THE
COMMERCIAL LAW**

**Rhayza Hayuarsi Sekar
Sagita¹**
STISIP 17-8-1945
Makassar, Indonesia¹
email:
sekarmakkii88@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol.2, No.3, pp.123-128
Juli 2022



Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Pengaturan asuransi komersial di Indonesia diatur dalam KUHPerdara dimana asuransi sebagai sebuah perjanjian yang tunduk pada perjanjian pada umumnya sebagai acuan pembuatan perjanjian asuransi, KUHD dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis yang mengatur perilaku mereka yang menjalankan usaha perasuransian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik deskriptif dalam menganalisis hukum asuransi kendaraan bermotor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha asuransi sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik dari masyarakat usaha asuransi sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik dari masyarakat yang menjalankan usahanya dengan berpegang pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab yang tunduk pada pengaturan yang dilakukan pemerintah, serta pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama oleh tertanggung dan penanggung serta telah dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada pihak penanggung sehingga dengan demikian terjadi peralihan resiko serta timbul hak dan kewajiban diantara keduanya.

Kata Kunci: Asuransi; Kendaraan Bermotor; Tanggungjawab.

Abstract: Commercial insurance arrangements in Indonesia are regulated in the Civil Code where insurance as an agreement is subject to an agreement in general as a reference for making insurance agreements, the Commercial Code in Law Number 2 of 1992 which regulates insurance as a business that regulates the behavior of those who run the insurance business. This study uses a qualitative approach with descriptive techniques in analyzing motor vehicle insurance law according to the Commercial Code. The results of the study indicate that the insurance business as an institution that collects funds belonging to the insurance business community as an institution that collects funds belonging to the community that runs its business by adhering to the principles of a healthy and responsible business that is subject to government regulations, as well as. Liability can be carried out starting with the issuance of an insurance policy that has been mutually agreed upon by the insured and the insurer and premium payments have been made by the insured to the insurer so that there is a transfer of risk and rights and obligations arise between the two.

Keywords: Insurance; Motor vehicle; Responsibility.

PENDAHULUAN

Bisnis asuransi dapat berperan penting dalam perekonomian nasional tetapi berbagai tantangan masih menghadang industri asuransi nasional untuk mengambil peran tersebut termasuk hak dan kewajiban tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi. Sementara itu pula kecuali terhalang oleh masalah hukum pada badan peradilan, pada umumnya pemahaman hukum praktisi asuransi terhadap hukum asuransi Indonesia masih terbatas pada undang-undang tentang asuransi sebagai sebuah bisnis padahal asuransi tidak dapat dipisahkan dari kedudukan sebagai sebuah perjanjian yang diatur di bawah Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sementara Pengaturan asuransi sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat yang mana harus menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggungjawab, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai sebuah bisnis yang akan mengatur perilaku mereka yang menjalankan usaha perasuransian.

Peningkatan kendaraan bermotor inilah yang menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat, bahkan menurut data kepolisian, kecelakaan lalu lintas

merupakan 'mesin pembunuh' pertama terutama di kota-kota besar. Oleh karena itu mengendarai mobil tanpa asuransi adalah sesuatu yang sangat berisiko tinggi.

Asuransi kendaraan bermotor diperlukan dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalu lintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan mendapat kembali kendaraan bermotor yang rusak menjadi layak untuk dipakai kembali. Asuransi kendaraan bermotor sebagai akibat kemajuan teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat, di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi di bidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja, saat ini tidak terhitung jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus diperhitungkan dari segi ekonomi.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini melihat secara langsung fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggambarkan secara umum terkait Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena dan proses kerja yang dialami oleh subjek penelitian sehingga memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Asuransi Sebagai Sebuah Perjanjian Menurut KUHP

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa yang seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang lain atas subyek tertentu sebagai akibat dari sebuah bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisi ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan resiko oleh para pihak. hukum asuransi pada pokoknya merupakan objek hukum perdata, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecuali telah ditentukan lain dalam KUHDagang sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus sebagai sebuah perjanjian, perjanjian asuransi diatur di bawah KUHPerdata. Secara substansi pengaturan tentang perikatan dalam Buku Ketiga tersebut dalam kaitan dengan perjanjian asuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut: Syarat-Syarat Sahnya sebuah Perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat, cakupan, suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal (Brigitta Kalangi, Hal.80).

Asuransi Sebagai Sebuah Perjanjian Menurut KUHD

Menurut Pasal 1 KUHD hukum dagang dapat merupakan lanjutan dari Hukum Perdata. Oleh karena itu ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata sebagai

ketentuan umum dapat berlaku bagi KUHD sebagai ketentuan khusus selama oleh ketentuan yang terakhir itu belum diatur ataupun sebaliknya. Penting untuk diingat bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian atas dasar "*uberrimae fidei, utmost good faith.*" Dalam sistem *Common Law* terdapat kewajiban yang luas bagi para pihak untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*). Perjanjian asuransi dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian dimana satu pihak (penanggung) dengan imbalan tertentu sepakat untuk menanggung resiko dari suatu kejadian, yang mana kejadian yang waktunya tidak dapat ditentukan, atas hal tersebut, pihak yang lain (tertanggung) terancam (*exposed*) dan mempunyai kepentingan, dan sepakat dalam hal timbulnya kejadian, kejadian yang ditanggung, penanggung akan membayar kepada tertanggung berupa sejumlah uang atau menyediakan manfaat dalam bentuk lain yang memiliki nilai keuangan (yang tidak selalu membayar dalam bentuk uang).

Pasal 247 KUHD, asuransi dapat termasuk bahaya kebakaran, bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa seseorang atau terlebih lagi bahaya laut dan perbudakan dan bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai dan perairan darat. Dari jenis-jenis asuransi yang disebutkan dalam KUHD, dapat dilakukan penggolongan besar yaitu: a) asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian, b) asuransi jiwa, c) asuransi pengangkutan laut, darat dan sungai.

Analisis tentang asuransi dalam KUHD menunjukkan bahwa lingkup pengaturan KUHD menitikberatkan kepada asuransi kebakaran saja sementara telah terdapat berbagai jenis asuransi lainnya yang memerlukan pengaturan. Sebagai contoh asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan dan asuransi penerbangan yang sudah umum sekarang belum dikenal oleh

KUHD. Terlepas dari keterbatasan dalam penggolongan tersebut di atas, KUHD memungkinkan jenis penutupan asuransi secara luas, sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHD, yang berbunyi: Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut KUHD

1. Pengaturannya

Tidak seperti asuransi kebakaran yang mendapat pengaturan khusus dalam KUHD, namun asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Karena tidak mendapatkan pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Polisnya ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik. Untuk membahas lebih lanjut mengenai asuransi kendaraan bermotor, polis standar asuransi kendaraan bermotor dapat diikuti sebagai acuan utama disamping ketentuan umum dalam KUHD.

2. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Untuk memahami syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD yang berlaku juga pada asuransi kendaraan bermotor, berikut ini disajikan syarat-syarat umum yaitu:

- 1) Hari penutup untuk pertanggungan
- 2) Nama orang yang tertanggung atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.

- 3) Keterangan yang harus cukup jelas mengenai kendaraan motor yang diasuransikan terhadap bahaya (resiko) yang ditanggung.
- 4) Jumlah biaya yang diasuransikan terhadap bahaya (resiko) yang ditanggungkan.
- 5) Bahaya (resiko) yang ditanggung si penanggung.
- 6) Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan si penanggung.
- 7) Premi pertanggungan.
- 8) Janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggungan.

Didalam polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai resiko yang ditanggung dan resiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wilayah Negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor.
- 2) Pembayaran premi.
- 3) Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung.
- 4) Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian.
 - a) Perselisihan dan *arbitrase*.
 - b) Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.
- 5) Premi dan Resiko
 - a) Pembayaran Premi Agar resiko beralih kepada penanggung, maka tertanggung harus membayar uang premi lebih dahulu, kecuali apabila diperjanjikan lain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan asuransi atau tanggal perpanjangan asuransi, berlakunya asuransi ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Dimana penundaan akan berakhir 24 jam

sesudah premi diterima oleh penanggung atau asuransi menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 hari terhitung mulai tanggal berlakunya asuransi. Dari pembatalan ini penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% dari premi setahun.

- b) Resiko yang ditanggung oleh penanggung terdiri dari 2 jenis yaitu: pertama, kerugian atas kerusakan kendaraan bermotor dan kedua, tanggung jawab hukum kepada tertanggung oleh pihak ketiga. Penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung.
- c) Resiko yang tidak ditanggung (eksonerasi) Peristiwa ini merupakan resiko yang membatasi tanggung jawab penanggung sehingga tidak ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, penanggung tidak memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan atas akibat peristiwa tersebut.


3. Kerugian dan ganti kerugian.

a) Kerugian

Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadi kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor, dimana harga dari kendaraan bermotor tersebut lebih besar dari pada harga asuransi, maka penanggung akan menggantikan menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Kerugian ini disebut kerugian sebagian atau partial loss dan asuransi ini disebut asuransi di bawah harga atau under insurance.

Penanggungjawab wajib menyelesaikan pembayaran ganti kerugian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar". Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang

telah melakukan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada isi polis asuransi, sebagai berikut:



Dengan demikian, pentingnya tertanggung melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian yang menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan.

Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian kepada tertanggung. Perihal mengenai ganti kerugian, sebagaimana yang tecantum pada bunyi pasal 16 dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor.

b) Ganti kerugian

Penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harganya sesaat sebelum terjadi kerusakan dan kehilangan atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlahnya, persengketaan dan penyelesaian. Apabila timbul persengketaan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat pelaksanaan atau penafsiran

perjanjian asuransi ini dan persengketaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok persengketaan tersebut kepada Dewan Asuransi Kerugian Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha asuransi sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik dari masyarakat usaha asuransi sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik dari masyarakat yang menjalankan usahanya dengan berpegang pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab yang tunduk pada pengaturan yang dilakukan pemerintah, serta pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama oleh tertanggung dan penanggung serta telah dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada pihak penanggung sehingga dengan demikian terjadi peralihan resiko serta timbul hak dan kewajiban diantara keduanya.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2011) *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Emmet J. Vaughan and Vaughan, Therese. (2003). *Fundamental of Risk and Insurance*, John Wiley & Son, US, 9th Edition.
- Ganie Junaedy. (2010). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, Man. (2003) *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Alumni, Edisi ke-2, Cetakan ke-1. Bandung: Simon & Scuster.



- Kalangi Brigitta. (2015). Suatu Kajian Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Perasuransian di Indonesia. *Lex Privatum*, 3(2), 78-85.
- Badruzaman, M.D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro. (1986) *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.